



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA DINAS PENGELOLA/PELAKSANA DAN APARAT
PENUNJANG LAINNYA DARI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan optimalisasi penerimaan daerah khususnya penerimaan Daerah dari Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dipandang perlu dilakukan upaya-upaya penggalian penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga dan memberikan insentif kepada Dinas Pengelola/palaksana dan aparat penunjang lainnya yang terkait pengelolaan penerimaan dan upaya dimaksud;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian insentif dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Provinsi Dati I Lampung juncto Peraturan Daerah Provinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1979;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA DINAS PENGELOLA/PELAKSANA DAN APARAT PENUNJANG LAINNYA DARI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan upaya peningkatan penerimaan daerah sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Dinas Pengelola/Pelaksana dan Aparat Penunjang lainnya yang terkait dengan pengelolaan/penerimaan sumbangan dan upaya dimaksud.
- (2) Besarnya insentif dimaksud pada ayat (1) adalah 5 % (lima persen) dari penerimaan sumbangan pihak ketiga yang disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan dalam rangka meningkatkan peran aparatur dalam mencapai tujuan dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dinas Pengelola/Pelaksana yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung sebesar 60 % (enam puluh persen);
- b. untuk

Pasal 3

- (1) Penataan penyelenggaraan jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung dibagi dalam beberapa bagian jalan.
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ruang yang terdapat pada ruas jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya, ditetapkan selebar 15 m pada setiap sisinya yang diukur dari as median jalan.
- (4) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ruang yang terdapat pada ruas jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, ditetapkan selebar 20 m pada setiap sisinya diukur dari as median jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada, ditetapkan selebar 36 m pada setiap sisinya yang diukur dari as median jalan.
- (6) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Persiapan jalan (*intersection*) yang terletak disepanjang ruas jalan Soekarno-Hatta, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Simpang Tiga Tugu Radin Intan;
 - b. Perempatan jalan Kapt. Abdulhaq dan jalan Kamarudin;
 - c. Perempatan jalan Untung Suropati dan jalan R.A. Dasyit;
 - d. Perempatan jalan Ki Maja dan jalan Ratu Dibelau;
 - e. Perempatan jalan Sultan Agung dan jalan Terusan Sultan Agung;
 - f. Perempatan jalan Urip Sumohardjo dan jalan Endro Suratmin;
 - g. Perempatan jalan Pangeran Antasari dan jalan Tirta Yasa;
 - h. Simpang tiga jalan Ir. Sutami;
 - i. Simpang tiga Teluk Ambon Panjang; dan
 - j. Simpang tiga Lapangan Baruna.
- (2) Ruang pengawasan jalan untuk setiap persimpangan jalan (*intersection*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selebar 36 m yang diukur dari as tikungan jalan (*center line*) dan ditarik sepanjang 100 m dari setiap titik pertemuan persimpangan.
- (3) Ruang pengawasan jalan untuk setiap persempangan jalan (*intersection*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Batas luar dari ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2) merupakan batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang wajib disesuaikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfa'at jalan
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang kawasan jalan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung dilakukan oleh Gubernur Lampung dan Walikota Bandar Lampung sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Lampung dan Walikota Bandar Lampung menunjuk Dinas/Instansi Teknis terkait yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan.

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur penyelenggaraan jalan pada ruas jalan Soekarno-Hatta yang materinya sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.